

 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 05.01/9988/013 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <u>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309-200312 1 005	
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena sifat rahasia sesuai undang-undang kepatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menentukan apakah suatu informasi publik dapat diberikan kepada masyarakat atau harus dikecualikan karena dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, dengan menimbang baik hak masyarakat atas informasi maupun kewajiban badan publik untuk melindungi informasi tersebut.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan 		

Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal

8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soeselo Kabupaten Tegal

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
05.01/9988/013
/SPO

No. Revisi
01

Halaman
1/3

PROSEDUR

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal (Tim PPID) sebelumnya menentukan bahwa pengujian konsekuensi akan dilakukan pada :
 - a. Sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
 - c. Pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal (Tim PPID) mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang; dan menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; analisis tersebut mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal (Tim PPID) selanjutnya menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. Alasan pengecualian;
 - e. Jangka waktu pengecualian; dan
 - f. Tempat dan tanggal penetapan.
5. Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada point. 4 diatas paling sedikit memuat undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi.

UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian Tata Usaha;2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
--------------	---